

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Paparan data**

##### **1. Gambaran Singkat Objek Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Ringinrejo kabupaten Kediri, adapun yang diteliti adalah Praktik Pembelian Uang Kembalian dengan Barang ditinjau dari Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang mata Uang dan Etika Bisnis Islam. Oleh karena itu, untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang objek penelitian, peneliti akan mendeskripsikan secara singkat latar objek penelitian yaitu di Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri.

Kecamatan Ringinrejo terletak di wilayah Kabupaten Kediri bagian paling selatan yang berbatasan langsung dengan kabupaten Blitar. Luas wilayah Kecamatan Ringinrejo adalah 42,23 Km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 47.877 Jiwa, yang terdiri dari 11 desa antara lain: Nambakan, Susuhbango, Sambu, Srikaton, Jemekan, Ringinrejo, Deyeng, Batuaji, Dawung, Purwodadi, Selodono.<sup>1</sup>

Untuk memperkenalkan letak Kecamatan Ringinrejo perlu dikemukakan batas-batas wilayahnya yaitu sebagai berikut:

- a. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kras.

---

<sup>1</sup> Pemerintah Kabupaten Kediri, dalam [https://kedirikab.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=39:ringinrejo&catid=129:kecamatan&Itemid=163](https://kedirikab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=39:ringinrejo&catid=129:kecamatan&Itemid=163), diakses pada tanggal 17 Februari 2020 pukul 17.25

- b. Sebelah utara Kecamatan Kandat
- c. Sebelah timur kecamatan Wates dan Ngancar
- d. Sebelah selatan Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar.

Secara umum Kecamatan Ringinrejo cukup asri dan strategis untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi, mata pencaharian masyarakat Kecamatan Ringinrejo cukup beragam, yaitu yang paling banyak adalah petani, buruh tani, peternak, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan banyak pula pelaku usaha yang menjalankan usaha bisnisnya di bidang perdagangan salah satunya adalah membuka swalayan atau toko perlengkapan kebutuhan sehari-hari.

Penelitian ini dilakukan di walayan/toko yang tersebar di beberapa desa di kecamatan Ringinrejo diantaranya Toko kelontong yang terletak di desa Deyeng, Swalayan Mustika yang terletak di Desa Sambi, Swalayan Sambi yang terletak di Desa Sambi, Toko Andika terletak di desa Sambi, Toko kelontong yang terletak di Desa Dawung, Toko UMKM terletak di Desa Dawung. Toko kelontong yang terletak di Desa Batuaji.

- a. Toko kelontong, merupakan sebuah toko yang terletak di Jalan Thamrin, Desa Deyeng Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri dengan pemiliknya Bapak Rohib. Salah satu toko kelontong yang berada di Desa Deyeng Kec. Ringinrejo, yang menyediakan berbagai kebutuhan sehari-hari yang dibutuhkan masyarakat mulai dari sabun mandi, shampo, deterjen, beras, gula, rokok, LPG dan kebutuhan-kebutuhan lain.

- b. Swalayan Mustika, merupakan sebuah toko swalayan yang terletak di Desa Sambi yang menyediakan berbagai macam kebutuhan masyarakat.
- c. Swalayan Sambi, merupakan sebuah toko swalayan yang terletak di Desa Sambi. Swalayan Sambi menyediakan berbagai macam kebutuhan sehari-hari. Mulai dari kebutuhan dapur seperti minyak goreng, bumbu penyedap, tepung, gula, beras dan lain-lain; kebutuhan mandi, kebutuhan untuk perawatan wajah, berbagai macam snack dan masih banyak lainnya.
- d. Toko milik Ibu Rumiati, merupakan salah satu toko kelontong yang berada di Desa Batuaji, Toko milik Ibu Rumiati ini menyediakan berbagai macam kebutuhan pokok masyarakat sekitar rumahnya.
- e. Toko milik Ibu Dwi Nuratika, merupakan salah satu toko kelontong yang berada di Desa Dawung, Toko milik Ibu Dwi Nuratika ini menyediakan berbagai macam kebutuhan pokok masyarakat sekitar rumahnya.
- f. UMKM GPU, sebuah toko di Desa Dawung yang tidak bisa di sebutkan dengan terang merupakan sebuah toko yang menjual berbagai produk hasil UMKM.
- g. Toko Andika, merupakan sebuah toko yang menjual berbagai kebutuhan untuk jahit mulai dari kain, benang, kancing dan lain sebagainya. Toko Andika berada di Desa Sambi Kecamatan Ringinrejo.

Adapun penelitian ini berfokus pada praktik pemberian uang kembalian dengan barang yang ditinjau dari Undang-Undang No. 7 Tahun

2011 tentang Mata Uang dan Etika Bisnis Islam di wilayah Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri.

## **2. Praktik Pemberian Uang Kembalian dengan Barang di Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri .**

Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari kita pasti tidak lepas dari aktivitas jual-beli. Ketika melakukan jual beli seringkali kita menerima sisa uang kembalian atas kelebihan belanja, dimana terkadang sisa uang kembalian dengan nilai kecil itu tidak diberikan dengan uang koin yang semestinya diterima pembeli melainkan diganti dengan permen atau barang lainnya yang nilainya dianggap sepadan.

Guna memperoleh data dan informasi yang lengkap, peneliti melakukan penelitian dan melakukan wawancara dengan berbagai pihak yang terkait dengan praktik pemberian uang kembalian dengan barang di Kecamatan Ringinrejo.

Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti praktik pemberian uang kembalian dengan barang pernah dilakukan oleh pelaku usaha bahkan hampir semua narasumber yang ditemui oleh peneliti melakukan praktik tersebut dan narasumber mengaku bahwa praktik tersebut sering dilakukan.

Adapun penjelasan dari saudara Rafiq selaku karyawan di salah satu swalayan: “Oh iya mbak, saya pernah mengganti uang kembalian pembeli

dengan permen, soalnya kan tidak ada koin mbak. Lumayan sering juga sih saya memberikan penggantian uang kembalian dengan permen.”<sup>2</sup>

Saudara Ayu Ariska, salah satu karyawan di Swalayan Mustika Desa Sambu mengatakan: “Saya pernah dan lumayan sering juga sih mbak menggantikan uang kembalian belanja pembeli dengan permen. Soalnya uang recehan udah mulai langka.”<sup>3</sup>

Saudara APL selaku karyawan salah satu toko di Desa Dawung yang tidak bisa saya sebutkan mengatakan: “Iya, pernah mbak. Cukup sering juga sih saya memberikan permen sebagai ganti kembalian belanja pembeli selama saya bekerja disini.”<sup>4</sup>

Tidak berbeda dengan saudara Inun, ketika wawancara dengan peneliti ia juga mengungkapkan bahwa ia sering melakukan penggantian uang kembalian dengan barang yaitu berupa permen ketika tidak ada uang koin.

Pernah, kalau tidak ada uang receh. Jarang ada uang receh, sulit dicari kadang ada dan kadang juga tidak ada sama sekali. Tidak ada uang receh bingung dan hampir setiap hari seperti itu. Soalnya terkadang itu pembeli apabila ditanyain apa ada uang koin untuk menggenapkan nilai belanjanya sering tidak punya ya akhirnya dikasih permen.<sup>5</sup>

Begitu juga dengan Dwi Nuratika dalam wawancaranya dengan peneliti beliau mengatakan bahwa ia cukup sering memberikan uang kembalian dengan barang, hal itu ia lakukan karena sudah mulai langkanya

---

<sup>2</sup> Rafiqa Putri Haqiqi, Wawancara Karyawan Swalayan, tanggal 20 Februari 2020, pukul 09.30 WIB

<sup>3</sup> Ayu Ariska, Wawancara karyawan Swalyan, tanggal 21 Februari 2020, pukul 12.10 WIB

<sup>4</sup> APL, Wawancara Karyawan UMKM, tanggal 25 Maret 2020, pukul 09.00 WIB

<sup>5</sup> Inun, Wawancara karyawan Swalayan, tanggal 18 Februari 2020, pukul 16.45 WIB

uang koin: “Iya dek, saya pernah bahkan lumayan sering juga saya memberikan uang kembalian pembeli dengan barang, biasanya saya kasih royko, masako atau permen. Sekarang ini sudah mulai jarang uang koin itu.”<sup>6</sup>

Lain halnya dengan Bapak Rohib, Ibu Rumiati, Ibu Maratus dan Saudara Fia bahwa mereka melakukan penggantian uang kembalian dengan barang hanya dilakukan sesekali saja.

Bapak Rohib, selaku salah satu pemilik Toko Kelontong di Desa Deyeng dalam wawancaranya dengan peneliti juga mengatakan bahwa ia pernah memberi uang kembalian dengan barang: “Pernah dik, tapi ya tidak sering. Kalau pas ada uang kembalian ya dikasih uang kembalian kalau tidak ada ya diberikan permen terkadang juga royko”.<sup>7</sup>

Ibu Rumiati pun juga mengatakan bahwa beliau sering memberikan uang kembalian dengan barang, hal itu ia lakukan ketika tidak ada uang koin.

Pernah sesekali ketika tidak ada uang koin. Kalau pas tidak ada uang koin ya saya minta ke pembeli untuk mengambil permen, jajan atau kadang juga royko/masako untuk ganti uang kembaliannya. Saat ini saya jarang sekali mendapat uang koin sehingga persediaan uang koin juga sangat kurang.<sup>8</sup>

Saudara Maratus, salah satu pemilik toko kelontong juga mengatakan hal serupa, yaitu sebagai berikut: “Pernah sesekali. Kalau pembelinya mau

---

<sup>6</sup> Dwi Nuratika, Wawancara Penjual, tanggal 2 April 2020, pukul 16.00 WIB

<sup>7</sup> Rohib, Wawancara Pemilik Toko, tanggal 3 April 2020, pukul 08.00 WIB

<sup>8</sup> Rumiati, Wawancara Pemilik Toko, tanggal 3 April 2020, pukul 16.00 WIB

dikasih permen atau royko/ masako ya dikasih, nah kalau nolak ya saya bilang untuk diambil kapan-kapan ketika beli lagi disini.”<sup>9</sup>

Saudara Fia salah seorang karyawan Toko Andika mengatakan juga mengatakan hal yang sama:

Pernah Mbak, tapi juga tidak sering. barang yang dijual disini kan biasanya 1 biji harganya Cuma Rp. 200, Rp. 400 Rp. 500 Rp. 800 Rp. 1.200 kaya gitu, dan orang kadang cuma beli sedikit sehingga sisanya harus kembalian dengan pecahan, tapi karena persediaan tidak ada ya dikasih permen.<sup>10</sup>

Sebagaimana telah dipahami bahwa jual beli merupakan suatu kegiatan tukar menukar yang dilakukan oleh dua pihak dimana keduanya melakukan dengan saling rela dan secara sah. Namun dalam praktiknya, masih ada penjual/karyawannya ketika memberikan kembalian dengan barang tidak disertai dengan suatu penawaran kesepakatan terlebih dahulu. Seperti uraian berikut ini:

Saudara Rafiqa mengatakan:

Kalau saya ketika memberikan penggantian uang kembalian dengan permen itu selalu bilang dulu mbak, jadi kalau orangnya mau ya saya kasih permen tapi kalau tidak mau ya terpaksa saya berikan potongan harga.<sup>11</sup>

Saudara Ayu Ariska mengatakan:

Saya sih bilangnya pas *ngasih* uang kembalian mbak, jadi setelah saya nota belanjanya kalau ada kembalian pecahan dan kebetulan di kasir tidak ada uang koin saya ambilkan permen untuk sisa uang

---

<sup>9</sup> Maratus, Wawancara Pemilik Toko, tanggal 3 April 2020, pukul 09.00 WIB

<sup>10</sup> Fia, Wawancara Karyawan, tanggal 4 April 2020, pukul 10.00 WIB

<sup>11</sup> Rafiqa Putri Haqiqi, Wawancara Karyawan Swalayan, tanggal 20 Februari 2020, pukul 09.30 WIB

kembaliannya dan saya kasih sekalian sama notanya.<sup>12</sup> Maaf, yang sekian rupiah-nya permen.<sup>13</sup> imbuhnya.

Adapaun jawaban dari Bapak Rohib mengenai pemberian penawaran untuk uang kembalian yang diganti dengan barang:

Gimana ya kalau begitu penawaran atau bukan ya dik pokoknya kalau sedang tidak ada uang kembalian ya saya bilang tidak ada uang kembalian yang Rp. 1000 atau yang Rp. 500 ambil saja permen. Kalau tidak mau permen ya saya tawari apa diganti dengan royko. Terserah pembelinya, kalau mau diganti permen ya permen kalau tidak ya barang lainnya asalkan jumlahnya sama dengan uang kembaliannya.<sup>14</sup>

Ibu Rumiati dan Ibu Dwi Nuratika juga mengatakan hal yang sama dengan Bapak Rohib, bahwa mereka memberikan penawaran terlebih dahulu sebelum memberikan barang sebagai ganti uang kembaliannya.

Ibu Rumiati mengatkan:

Iya, saya bilang dulu kalau memang tidak ada uang koin untuk kembalian, lalu saya tawari untuk diganti permen, shampo atau royko saja daripada uangnya nanti malah hilang Ini yang Rp.500 tidak ada mau royko apa jajan gitu, tergantung yang beli kalau ibu-ibu ya saya tawari shampo, royko/masako, kalau anak-anak ya saya tawari permen/jajan.<sup>15</sup>

Ibu Dwi Nuratika mengatakan: “Ketika tidak ada uang kembalian, saya bilang ke pembeli Bu/Pak yang Rp.500 tidak ada, diganti royko/permen saja ya.”<sup>16</sup>

Ibu Maratus, juga mengatakan hal serupa namun apabila pembeli tidak menginginkan penggantian terhadap uang kembaliannya beliau mengatakan

---

WIB

<sup>12</sup> Ayu Ariska, Wawancara Karyawan Swalayan, tanggal 21 Februari 2020, pukul 12.10

<sup>13</sup> *ibid*

<sup>14</sup> Rohib, Wawancara Pemilik Toko, tanggal 3 April 2020, pukul 08.00 WIB

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> Dwi Nuratika, Wawancara Pemilik Toko, tanggal 2 April 2020, pukul 16.00 WIB

bahwa uang sisanya bisa diambil keesokan hari kalau belanja di tokonya lagi.

Iya ditawari dulu, Kalau pembelinya mau dikasih permen atau bumbu masak ya dikasih, nah kalau nolak ya saya bilang untuk diambil kapan-kapan ketika beli lagi disini. Soalnya uang pecahan Rp.100 – Rp. 1.000 sudah jarang sekali saya temui.<sup>17</sup>

Berbeda dengan Saudara APL mengaku bahwa pemberian penawaran penggantian uang kembalian dengan permen terkadang dengan penawaran terlebih dahulu dan terkadang juga tidak.

Untuk pemberian penawaran tergantung mbak, kalau pas ramai banget ya *'ngga* dikasih penawaran dulu tapi kalau pas *'nggak* ramai ya saya kasih penawaran dulu, pernah juga dari pembelinya yang minta sendiri untuk diganti dengan permen.<sup>18</sup>

Saudara Inun dan Saudara Fia, mengatakan bahwa tidak pernah memberikan penawaran dulu apabila memberikan uang kembalian dengan permen.

Saudara Inun mengatakan: “Tidak pernah mbak, saya langsung kasih pemen dan bilang mbak yang 200/300 nya permen, gitu.”<sup>19</sup>

Saudara Fia mengatakan:

Tidak pernah, ya sudah mbak ketika selesai di total jika ada uang kembaliannya berupa pecahan langsung saya kasih kembaliannya dengan permen lalu saya langsung bilang terima kasih ke pembeli gitu, kadang juga pembeli sendiri yang minta dikasih permen.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Maratus, Wawancara Pemilik Toko, tanggal 3 April 2020, pukul 09.00 WIB

<sup>18</sup> APL, Wawancara Karyawan UMKM, tanggal 25 maret 2020, pukul 09.00 WIB

<sup>19</sup> Inun, Wawancara Karyawan, tanggal 18 Februari 2020, pukul 16.45 WIB

<sup>20</sup> Fia, Wawancara Karyawan, tanggal 04 April 2020, pukul 10.00 WIB

Pemberian permen sebagai ganti dari uang kembalian itu sangat beragam, mulai dari pecahan Rp. 100,-, Rp. 200,- Rp. 500,-.

Saudara Rafiqa mengatakan:

Mulai dari Rp. 100 sampai dengan Rp. 500. Untuk penggantinya Rp. 100 diganti 1 permen, Rp. 200 diganti 1 buah permen, Rp. 300 diganti dengan 2 buah permen, Rp. 400 diganti dengan 2 buah permen dan Rp. 500 diganti dengan 3 buah permen.<sup>21</sup>

Saudara Ayu Ariska mengatakan: “Nominal Rp. 100, Rp. 200 dan Rp. 300. Untuk pengantiannya setiap 1 buah permen diharagai sebesar Rp. 100. Soalnya sekarang ini bisa dikatan uang koin itu sudah mulai langka dan susah nyarinya.”<sup>22</sup>

Sedangkan Saudara Inun mengatakan apabila uang kembaliannya hanya Rp.100 akan dibulatkan, jadi misalkan Rp. 4.100 akan menjadi Rp. 4000 saja dan misalkan kembalian Rp. 400 itu akan dikembalikan Rp. 500.

Mulai dari Rp.200 sampai Rp. 500 mbak yang diganti permen, tapi kadang ada yang tidak mau jadi kalau kembaliannya ada lebihan atau kurang Rp. 100 itu akan dibulatkan nah misalkan uang kembaliannya Rp. 400 itu nanti akan saya kasih Rp. 500 dan jika misalkan nominal belanjanya Rp. 4.100 itu belanjanya cuma saya hitung Rp. 4000, Intinya yang Rp. 100 tidak dihitung.<sup>23</sup>

Dari jawaban Saudara Inun, membuat peneliti bertanya-tanya mengenai kembalian yang dibulatkan, karena pasti nanti ketika totalan di akhir akan ada nilai minus pada uang kasir yang di setor ke pemilik swalayan.

---

WIB

<sup>21</sup> Rafiqa Putri Haqiqi, Wawancara Karyawan, tanggal 20 Februari 2020, pukul 09.30

<sup>22</sup> Ayu Ariska, Wawancara Karyawan, tanggal 21 April 2020, pukul 12.10 WIB

<sup>23</sup> Inun, Wawancara Karyawan, tanggal 18 Februari 2020, pukul 16.00 WIB

Kalau ada minus nanti kasir yang *nombok-in* ya paling minusnya cuma dikit mbak. Minus kasiran itu biasanya lebih banyak karena salah kasih uang kembalian, kembali lagi kita sebagai kasir juga harus lebih teliti mbak.<sup>24</sup>

Berbeda dengan saudara APL, bahwa ia mengaku uang kembalian yang diganti dengan permen adalah pecahan kelipatan Rp. 500, Rp. Sampai dengan nominal Rp. 1500,- diganti dengan sosis dan permen.

Saudara APL mengatakan:

Paling sering sih uang kembalian Rp. 500 dan Rp. 1.500 yang saya ganti dengan permen/sosis. Untuk penggantiannya Rp. 500 itu dengan permen 2 buah, kalau uang kembaliannya Rp. 1.500 itu biasanya saya tawari dulu mau permen atau sosis.<sup>25</sup>

Bapak Rohib, Ibu Maratus, Ibu Rumiati dan Ibu Dwi Nuratika mengatakan hal yang sama mengenai nominal uang kembalian yang diganti dengan permen yaitu uang paling banyak Rp. 1000 dan tidak pernah lebih, kalau Rp. 500 itu diganti dengan 3 buah permen, atau diganti dengan bumbu penyedap rasa yang harganya Rp. 500.

Bapak rohib mengatakan:

Kembalian di bawah Rp. 1000 dan tidak pernah lebih, kalau Rp.1000 itupun sangat jarang, paling sering Rp.500 ke bawah. Kalau Rp. 500 itu nanti bisa diganti 3 buah permen, atau dengan bumbu royko atau bisa juga snack yang harganya Rp. 500.<sup>26</sup>

Saudara Fia, mengatakan: “Biasanya uang kembalian dibawah Rp. 1000, per Rp. 500 itu mendapat 3 buah permen.”<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> Inun, Wawancara Karyawan, tanggal 18 februari 2020, pukul 16.00 WIB

<sup>25</sup> APL. Wawancara Karyawan UMKM, tanggal 18 Februari 2020, pukul 09.00 WIB

<sup>26</sup> Rohib, Wawancara Pelaku Usaha, tanggal 3 April 2020, pukul 08.00 WIB

<sup>27</sup> Fia, Wawancara Karyawan, tanggal 4 April 2020, pukul 10.00 WIB

Dalam praktiknya, pemberian uang kembalian dengan barang ini tidak selalu diterima oleh pembeli, pelaku usaha/karyawan juga pernah mendapat penolakan dari pembeli.

Saudara Rafiqa mengatakan: “Pernah ada yang tidak mau, terus ya saya mintain uang pas. Tapi kalo pembeli tidak ada uang pas dan di kasiran memang tidak ada uang koin untuk kembalian ya terpaksa saya kasih potongan harga.”<sup>28</sup>

Saudara Inun mengatakan:

Iya pernah mbak, ya gimana ya pembeli banyak maunya sih kalau di kasih pembelian permen diterima tapi mukanya gak *ngenakin* ada, tiap hari ada 1, 2, 3 orang biasanya yang gak mau di kasih permen, mulai dari ibu-ibu sampai bapak-bapak pun juga ada yang ngomel kalau dikasih kembalian permen. Yang paling parah dulu pernah bapak-bapak kembaliannya cuma Rp. 5.200 kalau tidak salah, nah yang Rp. 200 saya kasih permen eh malah saya di omelin habis-habisan. Dia tanya -eh mbak kembali uang gak ada ya- terus aku bilang tidak ada, lalu bapak-bapaknya bilang -kaya gini bisa dituntut lho kalau kembaliannya pakai permen-, ngomel terus pokok intinya uang kembalian gak boleh diganti dengan permen habis itu aku di foto sama bapak-bapaknya gak tau buat apa mungkin mau dilaporkan kali.<sup>29</sup>

Oh ada juga mbak ibu-ibu pas saya kasih permen, permennya di lempar. Ya dibuang gitu, eh kalau tidak mau ya bilang aja gitu. Imbuhnya<sup>30</sup>

Saudara APL mengatakan bahwa ia jarang mendapat *complain* ketika memberikan uang kembalian dengan barang:

Jarang sih ada yang *complain*. Kan sebelumnya sudah saya kasih penawaran, saya tanyakan dulu apakah ada uang pas atau tidak, selanjutnya ya apabila ada ya ditukar kalau tidak ada ya mau tidak

---

<sup>28</sup> Rafiqa Putri Haqiqi, Wawancara Karyawan Swalayan, tanggal 20 April 2020, pukul 09.30 WIB

<sup>29</sup> Inun, Wawancara Karyawan, tanggal 18 Februari 2020, pukul 16.00 WIB

<sup>30</sup> Inun, Wawancara karyawan, tanggal 18 Februari 2020, pukul 16.00 WIB

mau harus menerima uang kembalian dengan permen/sosis yang saya kasih. Soalnya memang persediaan uang receh sedang kosong.<sup>31</sup>

Sama halnya dengan Bapak Rohib, beliau mengatakan: “Ada yang tidak mau, tapi ya mau gimana *wong* tidak ada unag kembaliannya. Ya mau tidak mau tetap diganti dengan permen/barang lainnya.”<sup>32</sup>

Begitu pula Ibu Maratus juga mengatakan hal serupa bahwa ada yang tidak mau jika uang kembaliannya diganti dengan permen. “Pernah ada yang tidak mau, kalau ada uang koin ya saya kasih uang koin, tapi kalau tidak ada ya saya suruh ambil besoknya pas belanja di toko saya lagi.”<sup>33</sup>

Saudara Fia mengatakan bahwa sesekali ia pernah mendapati pembeli yang keberatan. “Pernah mbak, kalau pelanggan sini sudah terbiasa mbak malah kadang mereka yang minta sendiri, kalau ada yang keberatan ya tinggal diganti dengan koin kalau memang stok nya ada.”<sup>34</sup>

Sedangkan saudara Ibu Rumiati, Ibu dwi Nuratika, dan Ayu Ariska mengatakan bahwa ia belum pernah mendapat *complain* dari pembeli ketika memberikan penggantian uang kembalian dengan permen.

Ibu Rumiati mengatakan: “Belum pernah kayaknya, paling nolak itu ya cuma misalkan mau saya kasih royko orangnya gak mau tapi lebih milih permen saja.”<sup>35</sup>

---

<sup>31</sup> APL, Wawancara Karyawan UMKM, tanggal 25 Maret 2020, pukul 09.00 WIB

<sup>32</sup> Rohib, Wawancara Pemilik Toko, tanggal 3 April 2020, pukul 08.00 WIB

<sup>33</sup> Maratus, Wawancara Pemilik Toko, tanggal 3 April 2020, pukul 09.00 WIB

<sup>34</sup> Fia, Wawancara Karyawan, tanggal 4 April 2020, pukul 10.00 WIB

<sup>35</sup> Rumiati, Wawancara Pelaku usaha, tanggal 3 April 2020, pukul 16.00 WIB

Sama halnya dengan Ibu Rumiati, Ibu Dwi Nuratika juga mengatakan hal serupa bahwa terkadang pembeli menolak jenis barangnya saja. “Paling ya nolaknya barangnya aja mbak, kaya kalau mau saya kasih penyedap rasa orange lebih milih permen atau jajan gitu aja.”<sup>36</sup>

Saudara Ayu Ariska mengatkan: “Selama saya menjadi kasir di Swalayan Mustika belum pernah ada penolakan jika uang kembaliannya saya ganti dengan permen.”<sup>37</sup>

Penggantian uang kembalian dengan barang ini dilakukan oleh beberapa karyawan karena memang ada pemberitahuan dari pihak atasan/pemilik usaha, seperti yang diuraikan sebagai berikut:

Saudara Rafiqa dalam wawancaranya yang dilakukan dengan peneliti mengatakan: “Untuk penggantian uang kembalian dengan permen ini saya lakukan atas arahan dari pemilik usaha karena memang saat ini keberadaan uang koin sudah semakin langka.”<sup>38</sup>

Begitu juga Saudara Ayu Ariska dalam wawancaranya yang dilakukan dengan peneliti mengatakan:

Karena untuk saat ini keberadaan uang koin sudah sangat jarang bahkan dapat dikatakan langka, untuk pemberian ganti uang kembalian dengan barang di swalayan tempat saya kerja ini adalah suatu kebijakan dari pemilik swalayan.<sup>39</sup>

---

<sup>36</sup> Dwi Nuratika, Wawancara Pelaku usaha, tanggal 2 April 2020, pukul 16.00 WIB

<sup>37</sup> Ayu Ariska, Wawancara Karyawan Swalayan, tanggal 21 Februari 2020, pukul 12.10

WIB

<sup>38</sup> Rafiqa Putri Haqiqi, Wawancara Karyawan Swalayan, tanggal 20 Februari 2020, pukul 09.30 WIB

<sup>39</sup> Ayu Ariska, Wawancara karyawan Swalayan, tanggal 21 Februari 2020, 12.10 WIB

Saudara APL juga mengatakan yang serupa, dalam wawancaranya yang dilakukan dengan peneliti mengatakan: “Saya dikasih tau sama atasan UKM\_tempat saya bekerja.”<sup>40</sup>

Saudara Fia juga mengatakan hal serupa. Bahwa penggantian uang kembalian dengan permen merupakan sebuah instruksi dari atasan/pemilik usaha: “Itu sih saya dikasih tahu sama yang punya toko mbak, kalau tidak ada uang koin untuk kembalian ya dikasih permen saja.”<sup>41</sup>

Lain halnya dengan Saudara Inun, Ia mengaku bahwa itu adalah inisiatif karyawan sendiri tapi bosnya juga tau kok mengeani hal itu. Bahkan ia mengaku jika persediaan uang koin itu harus kasir sendiri yang mencari penukaran.

Bukan instruksi bosnya sih mbak, ya gimana lagi kan sekarang nyari uang receh sulit apa lagi Rp. 500, Rp. 100. Kalau gak ada uang koin kan terpaksa pakai permen untuk kembaliannya. Saya juga sudah mencoba cari penukaran kemana-mana, kalau uang koin itu kasir sendiri yang cari uangnya.<sup>42</sup>

Dalam melakukan penelitian ini peneliti tidak hanya melakukan wawancara dengan pelaku usaha tetapi juga pada pembeli.

Pemberian uang kembalian dengan barang, sejumlah pembeli mengatakan tidak menjadikan hal tersebut menjadi suatu masalah dan tidak keberatan apabila uang kembaliannya diganti dengan barang, seperti yang diungkapkan pembeli sebagai berikut:

---

<sup>40</sup> APL, Wawancara Karyawan UMKM, tanggal 25 April 2020, pukul 09.00 WIB

<sup>41</sup> Fia, Wawancara Karyawan, tanggal 4 April 2020, pukul 10.00 WIB

<sup>42</sup> Inun, Wawancara Karyawan, tanggal 18 Februari 2020, pukul 16.45 WIB

Ibu Siti Munawiyah dalam wawancaranya yang dilakukan dengan peneliti mengatakan: “*Halah*, tidak apa-apa tidak menjadi masalah bagi saya. Biasanya kan juga cuma Rp. 5.00,- yang diganti dengan permen, kebetulan anak saya juga suka permen.”<sup>43</sup>

Ibu Anis Sangadah mengatakan bahwa beliau tidak keberatan apabila uang kembaliannya diganti dengan barang, seperti berikut ini:

Tidak apa-apa mbak, *nggak* sering juga kok saya mendapat kembalian dengan permen. Saya kan dirumah juga jualan jajanan anak-anak kebetulan dagangan saya ada permen juga, jadi kalau saya mendapat kembalian permen bisa tak jual lagi juga kan.<sup>44</sup>

Sama halnya dengan Ibu Tri Astatik, beliau merasa tidak keberatan apabila uang kembaliannya diganti dengan barang, Ibu Tri Astatik mengatakan:

Tidak masalah *nduk*, biasanya kalau sisa uang belanjanya masih Rp. 1000 atau Rp. 500 saya minta diganti saja dengan penyedap rasa ya kaya Masako atau Royko gitu. Maklum lah, uang koin sekarang kan memang sedikit langka.<sup>45</sup>

Saudara Shofiatus Zahro juga berpendapat sama, kalau tidak keberatan justru Saudara Shofiatus Zahro malah merasa senang apabila mendapat kembalian dengan barang terutama permen, Ia mengatakan: “Tidak apa-apa mbak, saya malah senang kalau uang kembalianku di ganti permen, paling juga Cuma Rp. 500-.”<sup>46</sup>

---

<sup>43</sup> Siti Munawiyah, Wawancara Pembeli, tanggal 15 februari 2020, pukul 08.30 WIB

<sup>44</sup> Anis Sangadah, Wawancara Pembeli, tanggal 15 februari 2020, pukul 10.30 WIB

<sup>45</sup> Tri Astatik, Wawancara Pembeli, tanggal 18 Februari, pukul 09.00 WIB

<sup>46</sup> Shofiatus Zahro, Wawancara Pembeli, tanggal 22 Februari, pukul 13.00 WIB

Bapak Ahmad Koiri dan Ibu Markin juga mengatakan hal serupa, yaitu bahwa beliau tidak mempermasalahkan apabila uang kembaliannya diganti dengan barang.

Bapak Koiri mengatakan: “Tidak apa-apa, kalau dapat kembalian permen saya kumpulin mbak trus nanti tak kasihkan ke anakku, kebetulan anakku suka sama permen.”<sup>47</sup>

Dalam wawancara dengan peneliti, Ibu Markin mengatakan bahwa ia tidak keberatan:

Ya tidak apa-apa, asal sesekali saja. Kalau setiap beli terus diganti ya keberatan. Uang saya pernah sisa Rp. 1.500 dan tidak ada kembalian, akhirnya saya ambil coklat saja buat cucu saya, daripada saya ambil besok-besok takutnya malah penjualnya lupa kalau uang saya masih sisa.<sup>48</sup>

Namun meskipun cukup banyak orang merasa tidak keberatan dengan penggantian uang kembalian dengan barang, ternyata peneliti menemukan juga beberapa pembeli yang mengakui bahwa mereka keberatan.

Melalui wawancara antara peneliti dengan pembeli, Saudara Kiki Lutvi Sasvita mengakui bahwa Ia keberatan apabila mendapat penggantian dari sisa uang belanjanya, Saudara Kiki mengatakan: “Ya kalau saya sih keberatan, jual beli kan harusnya dilakukan dengan saling rela harus saling

---

<sup>47</sup> Ahmad Koiri, Wawancara Pembeli, tanggal 15 februari 2020, pukul 10.00 WIB

<sup>48</sup> Markin, Wawancara Pembeli, tanggal 15 Februari, pukul 11.30 WIB

ridha-lah intinya. Dimana kita semua juga pasti tau ya kalo permen itu bukan alat pembayaran yang sah.”<sup>49</sup>

Sama halnya yang dikatakan oleh Bapak Saifuddin, selaku orang yang sering membeli rokok dan mendapat kembalian berupa permen di toko kelontong dekat rumahnya:

Gimana ya, kalau kembaliannya dibawah Rp. 500,- sih saya tidak keberatan, tapi kalau uangku masih Rp. 1000,- langsung ditawarkan mau diganti pake apa, itu saya keberatan. Kalau sudah kaya gitu mau nolak juga ngga enak.<sup>50</sup>

Saudara Aqila Hidayati dalam wawancaranya juga memiliki pendapat yang sama, yaitu:

Kalau nominalnya nggak banyak sih *its okay* yaa, kalau Rp. 400,- ke atas sih saya keberatan, karena kan kadang uang recehan itu kita butuhin juga. Apalagi terkadang kasirnya itu nggak bilang kalau mau diganti dnegan permen, langsung ngasih gitu aja, kalau setau saya itu kan jadi memaksa.<sup>51</sup>

Begitu juga dengan pembeli lainnya, Saudara Rahayu Puji Astuti juga merasa keberatan jika mendapat uang kembalian permen: “Sedikit keberatan kan kita belinya pakai uang ya nah kalau ada kembalian ya harusnya kembalinya uang juga dong, bukan malah barang.”<sup>52</sup>

Saudara Semeru juga mengatakan hal serupa selaku pembeli yang keberatan, mengatakan:

Kalau saya keberatan. Alasan saya keberatan yang pertama karena saya tidak membutuhkan permen, yang kedua uang kembalian saya

---

<sup>49</sup> Kiki Lutfi Sasvita, Wawancara pembeli, tanggal 18 Februari, pukul 13.00 WIB

<sup>50</sup> Saifuddin, Wawancara pembeli, tanggal 16 Februari, pukul 14.00 WIB

<sup>51</sup> Aqila Hidayati, Wawancara Pembeli, tanggal 22 Februari 2020, 15.30 WIB

<sup>52</sup> Rahayu Puji Astuti, Wawancara Pembeli, tanggal 26 Maret, pukul 15.00 WIB

yang diganti dengan permen kan harusnya bisa saya kumpulkan dan bisa digunakan untuk membeli kebutuhan lain.<sup>53</sup>

Saudara Rini, dan Yunita juga mengatakan hal serupa, bahwa mereka keberatan jika setiap kali belanja mendapat uang kembalian dengan barang.

Saudara Rini mengatakan:

Saya cukup keberatan dengan hal itu mbak, soalnya kan daripada uang itu dikasih permen yang pada dasarnya saya tidak butuh mending saya kumpulkan untuk kebutuhan lain, bisa juga dipakai buat bayar parkir saja.<sup>54</sup>

Saudara Yunita mengatakan:

“Sesekali sih tidak apa-apa, nah ini masalahnya sering kali saya belanja uang kembalian saya diganti dengan permen jadi saya keberatan. Bukan hanya satu atau dua toko, tapi banyak mbak.”<sup>55</sup>

Praktik pemberian uang kembalian dengan barang ini sangat sering dialami oleh para pembeli, sesuai dengan pernyataan sebagai berikut:

Bapak Saifuddin mengatakan: “Hal semacam itu sering banget saya alami malah hampir setiap saya beli di toko itu. Gini ya, misal tak kumpulin 2 mingguan lagi ya udah bisa tak beliin rokok lagi *tho*”<sup>56</sup>

Saudara Aqila, Semeru, Siti Munawiyah, Anis Sangadah, Yunita juga mengatakan hal serupa bahwa mereka seringkali mendapatkan penggantian uang kembalian dengan barang.

Saudara Aqila mengatakan: “Sering banget, bahkan setiap belanja deh kayanya saya dapat kembalian dengan permen.”<sup>57</sup>

---

<sup>53</sup> Semeru, Wawancara Pembeli, tanggal 20 Februari 10.00 WIB

<sup>54</sup> Rini, Wawancara Pembeli, tanggal tanggal 26 Maret 2020, pukul 14.00 WIB

<sup>55</sup> Yunita, Wawancara Pembeli, tanggal 28 Februari 2020, pukul 09.00 WIB

<sup>56</sup> Saifuddin, Wawancara Pembeli, tanggal 16 Februari, pukul 14.00 WIB

Setiap praktik jual beli tidak terlepas dari aturan atau hukum yang berlaku, baik hukum positif maupun hukum Islam terlebih dalam Islam juga dibahas mengenai bagaimana Etika dalam melakukan bisnis sesuai dengan Syariat.

Disini para pihak baik pelaku usaha, karyawan atau pembeli kurang begitu mengerti dan memahami bagaimana hukum pemberian uang kembalian dengan barang baik secara hukum positif maupun Etika Bisnis Islam.

Saudara Inun mengatakan: “Ya saya taunya pas ada pembeli yang marah-marah itu mbak, tapi ya mau gimana lagi memang tidak ada uang koin buat kembalian mbak.”<sup>58</sup>

Ibu Maratus mengatakan: “saya kurang memahami masalah seperti itu, setau saya kalau saya jualanya jujur dan tidak menipu ya ngga apa-apa.”<sup>59</sup>

Bapak Rohib mengatakan:

Sebenarnya etika itu sangat penting karena itu suatu hal yang mengatur perilaku orang, tapi kaitannya dengan bisnis saya tidak tau bagaimana jelasnya. Ya yang jelas kalau melakukan bisnis yang utama adalah jujur, itu kunci kesuksesan, saya rasa dengan itu apa yang saya lakukan tidak akan membuat orang lain rugi.<sup>60</sup>

---

<sup>57</sup> Aqila Hidayati, Wawancara Pembeli, tanggal 22 Februari 2020, 15.30 WIB

<sup>58</sup> Inun, Wawancara Karyawan, tanggal 18 Februari 2020, 16.45 WIB

<sup>59</sup> Maratus, Wawancara Pelaku usaha, tanggal 4 April 2020, pukul 09.00 WIB

<sup>60</sup> Rohib, Wawancara Penjual, tanggal 4 April 2020, pukul 08.00 WIB

Ibu dwi Nuratika mengatakan: “Ngga tau mbak kalau mengenai hal itu, yang penting saya jualan halal untuk menghidupi keluarga saya.”<sup>61</sup>

Ibu Rumiati mengatakan:

Berbicara mengenai etika, itu adalah suatu hal yang sangat penting dalam berperilaku. Sebagai penjual harusnya memahami betul tentang etika bisnis, tetapi saya tidak mengetahui ilmu dasar dari etika bisnis itu sendiri. Menurut saya yang etrpenting adalah harus jujur dan tidak merugikan orang lain.<sup>62</sup>

Saudara Semeru mengatakan bahwa menurutnya sikap pelaku usaha yang melakukan praktik tersebut kurang etis dilakukan oleh pengusaha: “Saya kurang tahu jelas mengenai hal tersebut, tapi menurut saya praktik semacam itu tidak baik dan kurang etis dilakukan oleh pengusaha.”<sup>63</sup>

Dari beberapa narasumber yang telah di wawancarai oleh peneliti, ada juga yang sebenarnya mengerti mengenai bagaimana hukum mengatur praktik pemebrian uang kembalian dengan barang.

Saudara Rafiqa mengatakan: “Kalau menurut hukum sebenarnya sih tidak boleh, tapi apabila pihak pembeli dan penjual itu sudah saling negosiasi tidak apa-apa.”<sup>64</sup>

Saudara Kiki Lutvi Sasvita dalam wawancaranya mengenai pandangannya terhadap hukum pemberian uang kembalian dengan barang adalah:

---

<sup>61</sup> Dwi Nuratika, Wawancara Pelaku Usaha, tanggal 2 April 2020, pukul 16.00 WIB

<sup>62</sup> Rumiati, wawancara Penjual, tanggal 3 April, pukul 16.00 WIB

<sup>63</sup> Semeru, Wawancara Pembeli, tanggal 20 Februari 10.00 WIB

<sup>64</sup> Rafiqa, Wawancara Karyawan, tanggal 20 Februari 2020, pukul 15.30 WIB

Kalau saya tidak salah kayanya di Undang-Undang disebut bahwa alat yang digunakan sebagai transaksi ya uang, tapi saya kurang tahu Undang-Undang tentang apa dan nomor berapa. Kalau dari sudut pandang Etika Bisnis Islam menurut saya kurang baik ya, karena syarat jual beli dalam Islam kan harus saling ridha, disini kadang pembeli tidak ridha sehingga membuat transaksi tersebut menjadi kurang sempurna dan tidak etis. Praktik seperti itu bisa saja merupakan suatu trik dari penjual agar mendapatkan untung lebih juga kan?<sup>65</sup>

Aqila Hidayati juga mengatakan hal yang sama dengan Saudara Kiki Lutvi Sasvita, bahwa menurutnya praktik tersebut menyimpang dari syariat karena adanya suatu indikasi pemaksaan dalam transaksinya.

Kalau setau saya, dalam islam itu ketika melakukan transaksi harus saling rela, nah kalau tanpa penawaran dulu jadinya akadnya kan jadi pemaksaan. Sedangkan etis atau tidaknyanya itu bisa dilihat dari akad yang dilakukan.<sup>66</sup>

Selain melakukan wawancara dengan pelaku usaha, karyawan dan pembeli, peneliti juga melakukan wawancara dengan tokoh agama guna menggali informasi lebih dalam mengenai bagaimana Islam memandang praktik pemberian uang kembalian dengan barang.

Salah satu tokoh agama Desa Deyeng Kecamatan Ringinrejo, Bapak Kyai Abdul Rosyid menyampaikan pendapatnya mengenai praktik pemberian uang kembalian dengan barang tanpa adanya suatu penawaran yang sekarang ini banyak dilakukan oleh pelaku usaha.

Bapak Kyai Abdul Rosyid mengatakan dalam praktik jual beli terdapat beberapa syarat sah yang harus dipenuhi, berhubungan dengan

---

<sup>65</sup> Kiki Lutvi Sasvita, Wawancara Pembeli, tanggal 18 Februari, pukul 13.00 WIB

<sup>66</sup> Aqila Hidayati, Wawancara Pembeli, tanggal 22 Februari 2020, pukul 15.00 WIB

ucapan atau pemberian penawaran harus ada sebelum transaksi itu dilakukan.

Dalam jual beli itu kan ada beberapa syarat yang harus terpenuhi diantaranya adalah adanya suatu barang, adanya akad, dan adanya serah terima. Kalau yang saudara katanya, bahwa banyak pelaku usaha yang tidak memberikan penawaran terlebih dahulu ketika memberikan ganti atas uang kembalannya, penawaran itu merupakan suatu akad. Jadi menurut saya transaksi tersebut tidak sah karena absahnya suatu transaksi adanya akad, kalau tidak ada akad transaksi yang dilakukan ya menjadi tidak sah.<sup>67</sup>

Bapak Kyai Abdul Rosyid juga mengatakn bahwa praktik pemberian uang kembalian dengan barang yang tidak disertain dengan penawaran merupakan suatu tindakan yang tidak etis dilakukan oleh pelaku usaha.

Bapak Abdul Rosyid mengatakan:

Sebetulnya hal tersebut tidak etis dilakukan oleh pelaku bisnis, akad itu adalah yang utama. Dalam melakukan bisnis, etika itu harus diutamakan karena seorang pebisnis yang memiliki etika akan menguntungkan bisnisnya, orang tersebut akan mudah dipercaya oleh orang lain dan dapat dipastikan bisnisnya dapat berjalan dengan baik.<sup>68</sup>

Selanjutnya, Bapak Muhtadi Ansor menjelaskan bagaimana pandangan Beliau mengenai praktik pemberian uang kembalian dengan barang dari sisi agama Islam. Bahwa pemberian uang kembalian itu semestinya tidak boleh dilakukan, kecuali ada suatu kerelaan dari pihak penerima.

Bapak Muhtadi Ansor mengatakan:

---

<sup>67</sup> Abdul Rosyid, Tokoh Agama, tanggal 11 Mei 2020 pukul 19.00 WIB

<sup>68</sup> Abdul Rosyid, Tokoh Agama, tanggal 11 Mei 2020 pukul 19.00 WIB

Pemberian uang kembalian dengan barang mestinya tidak boleh dilakukan, kecuali apabila orang yang mengembalikan uang kembalian tadi meminta izin atau memberitahukan kepada pihak penerima terlebih dahulu. Dan penerima dengan sukarela menerima dengan sukarela/ridhlo menerima barang tersebut.<sup>69</sup>

Kegiatan tukar menukar barang pada dasarnya boleh dilakukan asalkan mempunyai nilai tukar yang sama, seperti halnya dalam transaksi jual beli, jika kita menginginkan sesuatu tetapi kita tidak memiliki uang maka kita dapat menggantinya dengan barang yang mempunyai nilai tukar sama dan dalam hal ini keduanya harus saling sepakat dan ridhlo. Tidak dibenarkan apabila terdapat unsur pemaksaan, sesuai dengan dalil al'Qur'an Surat An-Nisa (4) ayat 29 yang artinya:

*“hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.”*

Sebagai makhluk Allah SWT yang sempurna, dalam menjalankan setiap kegiatan hendaklah melakukan sesuai dengan perintah-Nya dan Menjauhi larangannya. Dalam ayat tersebut jelas dikatakan bahwa dalam melakukan kegiatan jual beli kita dilarang untuk memakan harta sesama secara bathil, tetapi harus dengan dasar suka sama suka diantara semua pihak.

Selanjutnya, Bapak K.H Munawar Zuhri ketika di hubungi oleh peneliti melalui daring menjelaskan bahwa dalam setiap jual harus memenuhi suatu persyaratan, dan jika tidak terpenuhi maka hukumnya menjadi tidak boleh.

---

<sup>69</sup> Muhtadi Anshor, Wawancara Tokoh Agama, 11 mei 2020 pukul 13.02 WIB

Bapak K.H Munawar Zuhri mengatakan:

Dalam jual beli, tentunya harus memenuhi persyaratan yaitu pelakunya (penjual dan pembeli); kemudian *Sighat* yaitu ijab dan qabul; kemudian ada barangnya, barang itu jika dari pihak penjual maka di sebut *mabiq* jika barang itu dari pihak penjual maka disebut *iwad* atau *tsaman*. Jadi pada asalnya jual beli itu praktiknya adalah barter kemudian seiring dengan perkembangan zaman alat tukar menjadi emas jadi alat beli itu berupa emas, zaman terus berkembang lagi setelah itu tercetaklah mata uang hingga sampai sekarang ini uang menjadi alat tukar atau alat beli dari sebuah barang. Menyikapi fenomena pemberian uang kembalian dengan barang, ketika seseorang beli dengan bandrol harga Rp.9000 kemudian ia memberikan uang Rp. 10.000 yang mestinya haknya mendapatkan kembalian Rp. 1.000 namun oleh si penjual Rp. 1000 tersebut langsung diberikan permen seumpamanya. Maka hal ini terjadi dua akad yang pertama adalah akad barang yang harganya Rp. 9000 lalu yang Rp. 1000 itu jelas-jelas uang sisa milik pembeli kemudian ketika dikasih permen terjadi transaksi lagi seolah-olah jika ini tanpa ada persetujuan tanpa ada ridho daripada pembeli jelas-jelas tidak boleh. Haknya pembeli adalah menerima uangnya kembali bukan menerima barang senilai uang kembali.<sup>70</sup>

Beliau menegaskan bahwa hak pembeli adalah menerima sisa uang kembaliannya bukan menerima barang yang senilai dengan nominal uangnya, dan mengatakan bahwa hukum asalnya menjadi haram jika pembeli tidak ada keridhloan atau tidak ada kerelaan sesuai dengan hadits. “*Innamangal bai’u antarodzin*; prinsip jual beli adalah saling ridho satu sama lain.”<sup>71</sup>

K.H. Munawar Zuhri ketika menjelaskan bagaimana Islam memandang praktik tersebut menyatakan bahwa praktik pemberian uang kembalian dengan barang agar sesuai hukum Islam, apabila memang perlu untuk dibulatkan atau diganti dengan barang lain harus ada keridhoan dan

---

<sup>70</sup> Munawar Zuhri, Wawancara Tokoh Agama, tanggal 11 Mei 2020, pukul 13.35 WIB

<sup>71</sup> *Ibid*

tidak boleh *bathil*. Dalam masalah pembulatan ada kalimat yang meminta kerelaan atau keikhlasan dalam kesulitan memberikan uang kembali ada kalimat yang sifatnya meminta izin untuk mengganti senilai uang kembali karena kondisi yang sangat sulit untuk memberikan uang receh.

Tentunya kita harus mendasari uang kembalian itu adalah jelas hak pembeli dan harus diterimanya karena itu bukan termasuk dalam transaksi jual beli, namun ketika jumlahnya itu receh, misalkan Rp. 100, Rp. 200 atau misalkan pada label barang tertera rupiah misalkan Rp. 99 tentunya butuh untuk dibulatkan dan sulit apabila diberikan kembalian maka disini ada suatu kejelasan agar tidak istilahnya "*ahdu amwalinnas bil bathil*" ada suatu kejelasan agar tidak terjadi mengambil harta orang lain dengan bathil. Misalkan saja praktiknya pada barang-barang yang harganya dalam bentuk koma Rp. 133 akhirnya dibulatkan menjadi Rp. 150, pembulatan terjadi berarti mengambil hak orang lain meskipun nilainya sangat sedikit itu sangat diperhatikan dalam hukum islam sebab islam tidak membenarkan "*ahdu amwalinnas bil bathil*". Jadi setiap adanya pembulatan harus ada suatu kejelasan. Kemudian untuk masalah kesulitan memberi uang kembali misalkan uang kembalinya Rp.50 Rp.100 Rp.200 sekarang ini sulit untuk menemukan uang receh maka caranya sama adalah dengan memberi kalimat yang menjelaskan misalkan "permen, roti dan sejenisnya adalah bukan alat tukar atau bukan alat untuk memberi uang kembali akan tetapi karena kesulitan untuk mendapatkan uang receh mohon untuk diizinkan sebagai ganti senilai uang kembali". Jadi dengan begitu seorang pembeli akan faham jika nanti mendapatkan ganti. Secara otomatis akan terjadi prinsip saling ridho satu sama lain.<sup>72</sup>

Selanjutnya kaitan dengan etika bisnis Islam K.H Munawar Zuhri menjelaskan bahwa etika berbisnis yang Islami itu harus memperjelas ijab dan qabul dalam jual beli. Apabila ijab dan qabul sudah menghantarkan ridho untuk penjual dan pembeli maka tidak apa-apa.

Etika bisnis Islami dalam memandang praktik tersebut adalah kembali pada aturan-aturan syariat jual beli. Prinsipnya pada syarat jual beli,

---

<sup>72</sup> Munawar Zuhri, Wawancara Tokoh Agama, tanggal 11 Mei 2020, pukul 13.35 WIB

jadi sebenarnya kalau kita gali lebih dalam masalah uang kembali pada prinsipnya bermuara pada ijab dan qabul. Yang mana ijab dan qabul merupakan sebagai bentuk bukti kerelaan antara para pihak dalam melakukan transaksi. Kalau pada konsep Islam ijab qabulnya diperjelas.<sup>73</sup>

Dari ketiga tokoh agama maka dapat dipahami bahwa suatu akad, ijab dan qabul itu adalah pokok yang utama dan harus ada agar jual beli yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam.

## **B. Temuan Penelitian**

Berdasarkan dari hasil penelitian terkait dengan pemberian uang kembalian yang diganti dengan permen di Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri, peneliti menemukan temuan penelitian yang berkaitan dengan fokus penelitian bahwa praktik pemberian uang kembalian dengan barang saat ini banyak dilakukan oleh pelaku usaha di Kecamatan Ringinrejo mulai dari toko kelontong sampai toko yang besar/swalayan. Karena praktik semacam ini sering terjadi akhirnya membuat sebagian masyarakat menganggap hal tersebut menjadi hal yang biasa dan lumrah, namun meski begitu tetap ada masyarakat yang keberatan jika uang kembaliannya diganti dengan barang. Ketika memberikan penggantian uang kembalian pun pelaku usaha terkadang tidak memberikan suatu penawaran terlebih dahulu kepada pembeli dan untuk pembeli yang keberatan dengan penggantian uang kembaliannya yang hendak meminta uang kembaliannya tidak diganti dengan permen mereka tidak bisa mendapatkannya karena persediaan uang pecahan pelaku usaha sedang tidak ada sehingga mau tidak mau mereka harus menerima uang kembaliannya

---

<sup>73</sup>Munawar Zuhri, Wawancara Tokoh Agama, tanggal 11 Mei 2020, pukul 13.35 WIB

diganti dengan permen. Praktik yang semacam ini harusnya tidak dipraktikkan oleh pelaku usaha sebab praktik pemberian uang dengan barang kurang etis dilakukan oleh seorang pelaku bisnis. Hal ini juga dapat menyebabkan munculnya perasaan ketidakpuasan pada pembeli.